

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat peraturan atau prinsip dalam kehidupan bersama yang diberlakukan dengan sanksi. Ini menegaskan kewajiban setiap individu untuk mematuhi regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam kehidupan berkelompok dan bernegara. Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Ini menjamin kesetaraan semua warga di hadapan hukum dan pemerintahan, serta menekankan pentingnya menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Pemerintahan yang efektif dalam suatu negara tidak hanya menghasilkan undang-undang, tetapi juga memberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar hukum. Sanksi ini mungkin termasuk denda, hukuman penjara, atau tindakan lain yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Warga binaan pemasyarakatan mencakup narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan, yang merupakan individu yang berada di bawah tanggung jawab negara berdasarkan putusan pengadilan. Mereka tinggal dalam lingkungan terbatas dan terbatas dalam hal kebebasan dan kemerdekaan. Selain ruang fisik, persediaan makanan dan minuman bagi warga binaan juga diatur oleh negara. Petugas pemasyarakatan bertanggung

jawab atas pengawasan dan pemeliharaan kondisi lingkungan tersebut sebagai pelaksana tugas negara.

Pentingnya memperhatikan kesehatan dan gizi narapidana merupakan hal yang harus ditangani secara cermat oleh pelaksana teknis penyelenggaraan makanan, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan yang menegaskan hak warga binaan untuk mendapatkan makanan yang memenuhi standar. Koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Kesehatan diperlukan untuk memastikan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang sesuai dengan kelompok umur dan kebutuhan nutrisi khusus bagi narapidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa standar gizi orang Indonesia, termasuk narapidana dan tahanan anak, terpenuhi sesuai dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 yang menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Keterkaitan antara undang-undang pemasyarakatan dan hak-hak narapidana sebagai konsumen, terutama terkait makanan yang layak di lembaga pemasyarakatan, menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas pokok lembaga pemasyarakatan.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman atas perbuatannya (Susanti, 2019). Penjara merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang sering diberlakukan untuk mengatasi masalah kejahatan (Wibawa, 2018). Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya mengikuti norma hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan (Laksana, 2016). Hal ini

menimbulkan pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan hukuman kepada para pelaku kejahatan agar mencerminkan keadilan yang diharapkan masyarakat (Sinaga, Lubis, & Munthe, 2019). Namun, secara empiris, pendekatan pemidanaan masih cenderung fokus pada rehabilitasi terpidana di lembaga pemasyarakatan, yang mengisyaratkan bahwa kejahatan hanya ditangani secara sementara dan berpotensi muncul kembali dalam lingkungan sosial masyarakat.

Menurut Roestamy (2020), konsepsi tentang pemidanaan sering dimulai dengan pendekatan yang lebih retrospektif yang lebih menekankan pada hukuman dan pembalasan. Sistem penjara yang sangat menekankan aspek pembalasan dan pengasingan yang terkait dengan institusi "rumah penjara" secara bertahap dianggap tidak sesuai dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya (Situmorang, HAM, & Kav, 2019).

Implementasi sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari penegakan hukum pidana dan tidak bisa dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum tentang pemidanaan. Selain bertujuan untuk merehabilitasi narapidana menjadi warga yang baik, sistem pemasyarakatan juga berusaha melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana oleh narapidana. Lebih lanjut, sistem ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila (Saraswaty & Dewi, 2020). Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian hak-hak narapidana di beberapa lembaga pemasyarakatan,

yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang mengatur hak-hak mereka, baik oleh petugas maupun narapidana itu sendiri (Larashati, 2017). Sebagai negara hukum, perlindungan hak-hak narapidana menjadi kewajiban bagi penegak hukum, termasuk staf di lembaga pemasyarakatan. Negara juga berkewajiban menghormati hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat, meskipun mereka telah melanggar hukum. Hal ini mencakup perlindungan dari perlakuan tidak adil, seperti penyiksaan, penyalahgunaan, dan penolakan fasilitas yang layak. Selama sejarahnya, hukuman penjara menjadi respons masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang (Wardana, 2019).

Sistem pemidanaan Indonesia yang berakar pada Pancasila memandang pemidanaan tidak sekadar sebagai bentuk penjaraan bagi narapidana, melainkan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara terpadu melibatkan pembina, narapidana, dan masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan, hak dan kewajiban narapidana telah diatur dengan menggantikan sistem kepenjaraan. Oleh karena itu, setiap narapidana, termasuk anak-anak, remaja, atau lansia, memiliki hak yang sama di dalam LAPAS, termasuk hak untuk makanan yang layak, keamanan, dan kenyamanan. Fokus penelitian pada pemberian makanan sangat penting karena makanan merupakan kebutuhan pokok narapidana. Ketidaksesuaian dalam pemberian makanan dapat berdampak buruk pada kesehatan narapidana dan dapat mengakibatkan ketidakadilan, yang bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur di dalamnya adalah hak untuk menerima makanan yang memadai. Makanan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai salah satu kebutuhan esensial. Fungsinya meliputi menjaga proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, menyediakan energi untuk aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan keseimbangan tubuh, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Hingga saat ini, standar pemberian makanan bagi narapidana dan tahanan masih merujuk pada Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.UM.01.06 tahun 1989 tentang pedoman biaya bahan makanan bagi Narapidana/Tahanan Negara/Anak. Standar tersebut menetapkan kebutuhan energi (kalori) sebesar 2.250 untuk pria dan wanita dewasa. Untuk meningkatkan status gizi yang optimal, perlu dipertimbangkan kandungan kalori dan nilai gizi dari bahan makanan yang disajikan kepada warga binaan pemasyarakatan dan tahanan, sehingga kebutuhan nutrisi mereka sesuai dengan standar kesehatan. Pidana penjara sering kali menjadi hukuman yang diberlakukan oleh pengadilan, oleh karena itu, kondisi dan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan memerlukan perhatian yang lebih intensif.

Pelayanan makanan adalah salah satu hak yang harus dipenuhi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan yang ditangani oleh penyelenggara LAPAS/Rutan, hal ini bertujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan memerlukan makanan dengan kandungan gizi seimbang agar

dapat mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya serta menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa kendala kesehatan.

Makanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan harus memenuhi standar kesehatan yang mencakup aspek higienis, gizi, dan kecukupan. Makanan yang higienis harus bebas dari kuman penyakit atau bahan berbahaya. Makanan yang bergizi mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin dalam proporsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ketersediaan makanan yang cukup penting untuk memenuhi kebutuhan tubuh individu sesuai dengan usia dan kondisi mereka. Makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat menyebabkan kerusakan tubuh secara bertahap. Penting untuk mengelola higienis dan sanitasi makanan dan minuman guna memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Pelayanan kesehatan ini tidak hanya tentang menciptakan lingkungan bersih dan adil, tetapi juga tentang memberikan layanan kesehatan dengan sikap manusiawi yang menghormati martabat manusia. Hal ini diharapkan dapat membantu perkembangan masyarakat menjadi individu yang memiliki kepribadian dan saling menghormati (Fachrezi & Wibowo, 2020).

Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan." Oleh karena itu, pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus mampu mencapai tujuan pemasyarakatan, yang mencakup aspek pengayoman, pembimbingan, dan binaan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem pemasyarakatan.

Ketika berbicara tentang hak narapidana, hal ini tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu. Meskipun masyarakat mungkin beranggapan bahwa pelaku kejahatan tidak pantas mendapatkan perlakuan baik, hak asasi manusia tetap menjadi hak mutlak bagi setiap individu.

Hak narapidana yang harus dipenuhi selama berada dalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini mengacu pada 10 prinsip yang dijelaskan oleh Sahardjo yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuh pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem sistem pemasyarakatan

Penelitian yang fokus pada LAPAS Kelas IIB Singaraja sebagai objek penelitian memberikan gambaran konkret tentang signifikansi aspek penyajian makanan bagi narapidana dalam konteks pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak. Penelitian ini relevan dalam konteks perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak makanan yang layak bagi narapidana di LAPAS karena memberikan wawasan mendalam mengenai kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terkait hak-hak narapidana.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Implementasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIB Singaraja.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Penyajian makanan bagi Narapidana di LAPAS Kelas IIB Singaraja masih belum memenuhi standar yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.
2. Hak Narapidana di LAPAS Kelas IIB Singaraja dalam mendapatkan makanan yang layak masih belum terpenuhi.
3. Berbagai kendala yang di hadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi Narapidana.
4. Adanya Pihak ke-3 sebagai pelaku usaha penyedia bahan makanan bagi Narapidana di LAPAS Kelas IIB Singaraja yang tidak ditentukan syarat dan ketentuannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam konteks suatu permasalahan, pembatasan berperan penting untuk mengarahkan perhatian pada inti permasalahan tersebut sehingga menjadi lebih terfokus dan terstruktur. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, fokus utama adalah mengenai penyajian makanan bagi Narapidana di LAPAS Kelas IIB Singaraja. Analisis mengenai penyajian makanan ini didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan, serta merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta berbagai sumber lainnya seperti media berita, artikel, dan jurnal terkait.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Singaraja?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak narapidana?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, adapun Tujuan Penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang Penyajian Makanan di LAPAS Kelas IIB Singaraja dalam memenuhi hak dalam mendapatkan makanan yang layak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang Kendala apa saja yang Dihadapi Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Dalam Mengimplementasikan Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek ilmiahnya atau mengetahui tentang pemenuhan hak makanan yang layak bagi narapidana di LAPAS Kelas IIB Singaraja dalam memenuhi standar yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di LAPAS Kelas IIB Singaraja dalam memenuhi standar yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

b) Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di LAPAS Kelas IIB Singaraja dalam memenuhi standar yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Pemasyarakatan agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman di lingkungan masyarakat.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Menjamin pemenuhan hak makanan yang layak bagi narapidana sesuai dengan standar Undang-Undang tentang Pemasyarakatan agar nantinya dapat membantu melindungi kesehatan dan keselamatan para narapidana. Makanan yang aman dan sehat dapat mencegah terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban perawatan medis dan biaya yang harus ditanggung oleh lembaga atau pemerintah.

d) Sebagai sumbangsih pikiran dalam pelaksanaan penelitian sejenis serta sebagai bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum.